

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotoso Brotodiharjo (1991:2):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Adapun beberapa kutipan pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya dalam Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dipertunjukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dalam Waluyo (2011:6) ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya Waluyo (2011:12) adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungutan dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Waluyo (2011:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.
4. *Economy*
Secara ekonomis bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Waluyo (2011:16) adalah sebagai berikut:

1. *Stelsel Pajak*
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut:
 - a. *Stelsel nyata (real stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
 - c. *Stelsel campuran*
Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Untang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat di bawahnya seperti peraturan menteri keuangan.

2.1.1.7 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Resmi (2014:42) fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan/atau
 - d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.1.8 Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT Resmi (2014:43) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas:
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22.

- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26.
 - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
 - e. SPT Masa PPh Pasal 15.
 - f. SPT Masa PPN dan PPnBM.
 - g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut.
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:
- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah).
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US\$).
 - c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerja bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
 - d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S).
 - e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

2.1.1.9 Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan

2.1.1.9.1 Pembayaran Pajak

Dalam Resmi (2014:31) pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
 - b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.

2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau diterapkan oleh pemerintah.
3. Melalui pembayaran pajak diluar negeri (PPh Pasal 24).
4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya bendaharawan pemerintah).

2.1.1.9.2 Pemotongan/Pemungutan

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan adalah:

1. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).
2. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
3. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen,

bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri.
5. PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifatnya pemungutan final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi, dan lain-lain.
6. PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus antara lain perusahaan pelayanan atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
7. Pajak Penambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.

8. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah pajak khusus untuk barang-barang mewah.

2.1.1.9.3 Pelaporan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi 2014:399).

2.1.2.2 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam Resmi (2014:400) penyebab laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan biaya.

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earning manajement* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi (Djamaludin, 2008:58).

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi.
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengeluaran/biaya.
 - c. Prinsip pendanaan (*matching*) biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi.
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk

- pertama keluar pertama (*first in-first out* – FIFO), masuk terakhir keluar pertama (*last in-first out* – LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya diperbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (*first in-first out* – FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial diperbolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam saja, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya.
- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan penghasilan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial.
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - 1) Kerugian suatu usaha diluar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangi dari penghasilan

(laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat 5 (lima) tahun.

- 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.

2.1.2.3 Rekonsiliasi Fiskal

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan menyusun laporan keuangan fiskal secara ekstra komtabel melalui proses rekonsiliasi. Seperti yang telah dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam pasal 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep. 214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan tegas dinyatakan bahwa salah satu dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan adalah rekonsiliasi laba rugi fiskal, baik pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan maupun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zain, 2008:178).

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu (Agoes dan Trisnawati 2014:238).

2.1.2.4 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2009:397) teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi pajak tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

2.1.2.5 Koreksi Positif dan Negatif Dari Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya, sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non deductible expense* – Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 Ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.1.3 Perencanaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah:

“*Tax planning* (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.”

Perencanaan pajak menurut Suandy (2008:6) adalah:

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.”

Perencanaan pajak menurut Harnanto (2013:19)

“Perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena pajak di kemudian hari. Proses minimasi penghasilan kena pajak atau pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.”

Menurut Larry et al. (1994) adalah sebagai berikut :

“Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current in future tax periods (Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari perbedaan pilihan pajak ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dimasa saat ini dan masa depan.”

Lyons Susan M. (1996) mendefinisikan *tax planning* sebagai berikut :

“Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Perencanaan pajak adalah pengaturan dari orang bisnis dan/atau urusan pribadi untuk meminimalkan kewajiban pajak.”

Dari beberapa definisi di atas pada intinya perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada, tetapi tidak secara eksplisit melawan undang-undang, dan tidak dapat dipersalahkan sebagai upaya penggelapan pajak.

2.1.3.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22. Dan pasal 23).

2.1.3.3 Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2008:109) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*national tax planning*).
2. Perencanaan Pajak Internasional (*international tax planning*).

Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memerhatikan undang-undang domestik, tetapi

perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memerhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

2.1.3.4 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*).
2. Undang- undang perpajakan (*tax law*).
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

a. Jenis pajak yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai, seperti:

- 1) Pajak penghasilan badan dan orang pribadi.
- 2) Pajak atas keuntungan modal.
- 3) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain.
- 4) Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
- 5) Pajak atas undia/hadiah.
- 6) Bea materai.
- 7) *Capital transfer taxes/transfer duties*.
- 8) Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

b. Subjek pajak

Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earning*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

c. Objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Karena objek pajak

merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

d. Tarif pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*). Barry Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy (2008:12):

“The heavier the burden, the stronger the motive, and the wider the scope for tax avoidance since the tax payer may avoid the higher rates of tax while still remaining liable to the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah).”

e. Prosedur pembayaran

Sistem *self-assessment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik.

2. Undang-undang Perpajakan

Peraturan perundang-undangan diikuti oleh ketentuan-ketentuan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:

1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
2. Tentukan situasi sekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

2.1.3.5 Indikator Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menurut Harnanto (2013:19) yaitu minimalisasi Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi Penghasilan Kena Pajak di kemudian hari. Proses minimalisasi Penghasilan Kena Pajak atau pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivasi operasi, investasi dan pendanaan.

Berdasarkan referensi dari penelitian Khotimah Khusnul (2014) proksi perencanaan pajak sering diteliti adalah Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate, ETR*). Tarif Pajak Efektif ini merupakan pembagian beban pajak kini atau beban pajak dengan laba sebelum pajak, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Perencanaan pajak yang diperbolehkan sesuai tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 17, Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	50%

- b. Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan peraturan pemerintah.

- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang diperkenankan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah penghasilan Kena pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun

pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.3.6 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Urutan tahap-tahap agar perencanaan pajak berhasil sesuai dengan yang diharapkan menurut Barry Spitz (1983) dalam Suandy (2008:13):

1. *Analysis of the existing data base* (menganalisis informasi yang ada).
2. *Design of the one or more possible tax plans* (membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak).
3. *Evaluating a tax plan* (mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak).
4. *Debugging the tax plan* (mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak).
5. *Updating the tax plan* (memutakhirkan rencana pajak).

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan kelima tahap-tahap perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu:

- a. Fakta dan Relevan.
- b. Faktor pajak.
- c. Faktor nonpajak lainnya.

2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

- b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam negara perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi negara-negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan pengenaan pajaknya.
- c. Evaluasi atas perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Rencana yang dibuat tentu harus di evaluasi. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinannya sangat kecil.

- e. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.1.3.7 Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak dalam Penyajian Pelaporan

Keuangan

Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tresnajaya dan Rusdin, 2004).

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan melakukan *tax planning*.

Sinyalemen di atas yang mendasari *tax planning*, sehingga *tax planning* yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat mencapai), hal-hal berikut:

1. Mengatur *cashflow* perusahaan agar pembayaran setoran pajak bulanan tidak mengganggu *cashflow* perusahaan, dan itu artinya laporan arus kas yang disajikan oleh akuntansi akan semakin baik.
2. Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada perhitungan SPT PPh badan pada akhir tahun pajak.

3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaan pajak yang mengakibatkan terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang jumlahnya memberatkan perusahaan.
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat alasan diatas sangat relevan dengan diterapkannya *tax planning* dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak hanya sebatas pemberi informasi tetapi juga merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan baik tanggung jawab internal maupun tanggung jawab eksternal.

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

2.1.4.1 Pengertian Beban Pajak Tangguhan

Menurut PSAK No.46 dalam Waluyo (2012:272)

“Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan, yaitu:

“Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangi dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih akibat

adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.”

Beban pajak tangguhan menurut Scott dalam Yulianti (2004):

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).”

Menurut Harnanto (2003:112) beban pajak tangguhan adalah:

“Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang belum dikompensasi.”

Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang pajak (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Selanjutnya menurut Zain (2008:186) kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP – *Pretax Accounting Income*) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (PKP – *Taxable Income*), maka Beban Pajak (BP – *Tax Income*) akan lebih besar dari Pajak Terutang (PT – *Tax Payable*), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT – *Deffered Tax Liability*). Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.
2. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP – *Pretax Accounting Income*) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Beban Pajaknya (BP) akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang (PT), sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (APT –

Deffered Tax Assets). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada Standar Akuntansi.

Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan fiskal sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan

keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP.

Menurut Zain (2003:199) penyebab perbedaan yang terjadi antara Penghasilan Sebelum Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak dan secara potensial juga menyebabkan perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan (PPh) dengan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang, dapat dikategorikan dalam lima kelompok berikut:

1. Perbedaan Permanen/Tetap.
2. Perbedaan Waktu/Sementara.
3. Kompensasi Kerugian.
4. Kredit Pajak Investasi.
5. Alokasi Pajak Interperiode.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perbedaan Permanen/Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak, sedang secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedang komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan

permanen tidak memerlukan Alokasi Pajak Penghasilan Interperiod (*Interperiod Income Tax Allocation*), karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak yang tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya (*counterbalance*).

2. Perbedaan Waktu/Sementara

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang, sedang komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. Perbedaan waktu berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah pajak (*taxable amounts*) untuk penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *taxable temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (pasal 17), maka akan terdapat *future tax liability* yang sama dengan *deffered tax liability*.
- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) untuk perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat ini tercatat

aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Apabila *deductible temporary differences* dikalikan dengan Tarif PPh (Pasal 17) maka akan terdapat *future tax refundable*. Jumlah *future tax refundable* dengan hasil dari kompensasi kerugian yang dikalikan dengan tarif PPh (Pasal 17), merupakan jumlah *deferred tax assets*.

3. Kompensasi Kerugian

Secara komersial tidak ada pengakuan kompensasi kerugian, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah tahun kerugian terjadi.

4. Kredit Pajak Investasi

Apabila suatu perusahaan membeli atau mengkontruksi suatu aset tertentu, maka sejumlah presentase tertentu dari biaya perolehan aset tersebut dapat dikreditkan (dikurangkan) dari PPh Terutang pada tahun perolehan aset tersebut. Kredit Pajak Investasi tersebut tidak menyebabkan perbedaan antara Penghasilan sebelum pajak dengan Penghasilan Kena Pajak, tetapi akan terdapat perbedaan antara Beban Pajak dan PPh terutang.

Catatan: Indonesia tidak ada ketentuan ini.

5. Aloksi Pajak Interperiode

Untuk keperluan laporan keuangan komersial, sejumlah pajak penghasilan dibagikan ke:

- a. Penghasilan operasional berkelanjutan.
- b. Sebagai akibat operasional yang tidak berlanjut.
- c. Hal-hal luar biasa.
- d. Efek kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi pada laporan keuangan.
- e. Penyesuaian dengan periode terdahulu.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut PSAK No.46 dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Aktiva yakni jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka dasar pengenaan pajak aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva misalnya:
 - a. Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari pengguna aktiva merupakan objek pajak. DPP aktivita tersebut yakni 70.
 - b. Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang yakni nihil.
 - c. Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang yakni 100.
 - d. Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP pinjaman yang diberikan yakni 100.
2. Dasar pengenaan pajak kewajiban merupakan nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang, misalnya:
 - a. Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (*accrued expemeses*) 100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP-nya yakni nol.
 - b. Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan dasar kas. DPP-nya yakni nol.

pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan. Jurnal Pangakuan Pajak Tangguhannya:

<i>Deffered Tax Expense</i>	xxx
<i>Deffered Tax Income</i>	xxx

Adapun metode penangguhan pajak penghasilan dilakukan dengan 3 (tiga) cara dalam Zain (2008:182) yakni:

1. *Defferal method* (metode pajak tangguhan).
2. *Liability method* (metode kewajiban).
3. *Net-of-tax method* (metode pajak neto).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode tersebut, hanya *defferal method* (metode pajak tangguhan) yang diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang dikomprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial. Selain dari pada itu, keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah:

1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang, sedangkan dilain pihak metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.
2. Metode pajak tangguhan lebih objektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau asumsi berkenaan dengan waktu pemulihan Penghasilan Kena Pajak kini maupun pada periode pemulihan tarif pajak.
3. Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban menggunakan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di necara dan laba rugi

perusahaan dan tidak bergabung dalam nilai individu aset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya metode pajak neto.

4. Kelemahan yang serius dari metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang mempersalahkan kredit pajak tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan seolah-olah merupakan klaim pemilik atas aset perusahaan. Para direksi lebih memfokuskan pada masalah laporan laba-rugi dan objektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perusahaan dan konsistensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.

2.1.4.4 Indikator Perhitungan Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Yulianti, 2004). Berdasarkan referensi dari penelitian yang dilakukan oleh *Philips et al.* (2003) dalam Yulianti (2004) menyatakan bahwa rumus besaran *deferred tax expense* dinyatakan dengan besaran beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

$$BBPT_{it} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan perusahaan } i \text{ pada tahun } t}{\text{Total aktiva pada akhir tahun } t-1}$$

Keterangan:

$BBPT_{it}$ = Besaran Beban Pajak Tangguhan Perusahaan *i* pada tahun *t*.

Penggunaan total aset disebabkan beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer sehingga biaya dan penghasilan tahun lalu yang baru diakui pada tahun ini.

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimalkan kapuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompesasi, kontrak utang dan *political cost*, sedangkan manajemen-manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Menurut teori keagenan manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola). Hal ini terjadi karena manajer (pengelola) mempunyai informasi

mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan mempergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain anatar lain: definisi manajemen laba yang diciptakan oleh *National Association of Fraud Examiners*, Fisher dan Resenzweig, Lewitt, serta Healy dan Wahlen dalam (Sulistyanto, 2008:49).

Menurut *National Association of Fraud Examiners* dalam Sulistyanto (2008:49):

“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).”

Menurut Fisher dan Resenzweig dalam Sulistyanto (2008:49):

“Earning management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long-term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang).”

Menurut Lewitt dalam Sulistyanto (2008:50):

“Management Laba is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as earning occur when people exploit

this plicity. Trickey is employed to absrure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions (Manajemen Laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer).”

Menurut ahmed Riahi dan Belkaoui yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli (2006:74) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Manajemen laba sebagai kemampuan untuk memanipulasi: pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan.”

Mulford Charles W & Eugene E.Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparani Harahap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya.”

Menurut Fahmi (2013:297) manajemen laba adalah sebagai berikut:

“*Earning management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earning management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya.”

Manajemen laba menurut Scott (1997) dalam Muid (2005) adalah:

“Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi. Manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode dan prosedur akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

2.1.5.2 Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara Akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Fahmi (2013:297) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *aernings management* (manajemen laba) yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberiksn fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Faktor lain tumbuhnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetri informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak *parsial* disini tidak hanya komisaris perusahaan, tetapi juga termasuk kreditur, *government* dan lainnya.

2.1.5.3 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi posesif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam Sulistyanto (2008:63):

1. *Bonus Plan Hypothesis.*
2. *Debt Convernant Hypothesis.*
3. *Political Cost Hypothesis.*

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Menyatakan bahwa rencana bonus atau kompetensi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kerja yang memberikan

bonus, manajer memperlakukan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

2. *Debt Convernant Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.

3. *Political Cost Hypothesis*

Menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil dan memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban

pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2014:131) mencatat ada 3 (tiga) motivasi yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Insentif Perjanjian.
2. Dampak Harga Saham.
3. Intensitas Lain.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba bersih rendah dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meingkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan. Manajer juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal.

3. Insentif Lain

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoly. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan-persaingan. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh.

2.1.5.4 Pola dan Teknik Laba

Menurut Sulistyanto (2008:177) pola manajemen laba antara lain:

- a. Penaikan laba (*income Increasing*).
- b. Penurunan laba (*income decreasing*).
- c. Pemerataan laba (*income smoothing*).

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan pola manajemen laba adalah sebagai berikut:

a. Penaikan Laba (*income Increasing*)

Penaikan laba (*income increasing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi dari pada laba

sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan/atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

b. Penurunan laba (*income decreasing*)

Penurunan laba (*income decreasing*) adalah upaya perusahaan mengatur laba periode berjalan menjadi lebih rendah dari pada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan sesungguhnya dan/atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

c. Pemerataan laba (*income smoothing*)

Pemerataan laba (*income smoothing*) adalah upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari pada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Menurut Mulford Charles W & Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparani Harahap (2010:88) teknik atau tindakan manajemen laba meliputi:

1. Mengubah metode depresiasi (misal dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus).
2. Mengubah umur harta – untuk menghitung depresiasi.
3. Mengubah nilai sisa harta – untuk menghitung depresiasi.
4. Menetapkan cadangan/ penyisihan piutang tak tertagih.
5. Menetapkan cadangan/ penyisihan kewajiban warranty (jaminan).

6. Mementukan penilaian atas cadangan pajak tangguhan.
7. Menentukan adanya kerusakan harta atau kerugian.
8. Mengestimasi tahapan penyelesaian dari kontrak (dengan) metode presentase – penyelesaian.
9. Mengestimasi realisasi atas klaim kontrak.
10. Mengestimasi penghapusan atas investasi tertentu.
11. Mengestimasi biaya restrukturisasi yang ditangguhkan.
12. Mempertimbangkan perlunya dan jumlah persediaan yang dihapus.
13. Mengestimasi kewajiban dampak lingkungan yang ditangguhkan.
14. Membuat atau mengubah asumsi aktuarial pension.
15. Menentukan besarnya harga transaksi pembelian (akuisisi) yang dialokasikan ke perolehan R&D dalam proses.
16. Menentukan atau mengubah umur amortisasi harta tak berwujud.
17. Memutuskan umur kapitalisasi dari berbagai biaya seperti: pengembangan urukan tanah, advertensi tanggung langsung, dan pengembangan piranti lunak.
18. Menentukan klasifikasi lindung nilai yang memadai untuk suatu derivative keuangan.
19. Menetapkan apakah suatu investasi memperbolehkan tindakan mempengaruhi perusahaan *investee* (anak perusahaan).
20. Memutuskan apakah penurunan nilai pasar suatu investasi bukanlah temporer.

Menurut Sulistyanto (2008:34) ada 4 (empat) cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
2. Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
3. Mencatat pendapatan palsu.
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan empat cara yang digunakan manajer untuk melakukan manajemen laba sebagai berikut:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode

berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatkan pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini akan mengakibatkan pendapatan atau laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor akan mau membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

2. Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih

Upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil daripada pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya macam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

3. Mencatat pendapatan palsu

Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah teralisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui pendapatan palsu sebagai piutang yang pelunasan kasnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Upaya ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi investor agar membeli sahamnya, menaikkan posisi perusahaan ke level yang lebih baik, dan sebagainya.

4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat

Upaya ini dapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Meskipun hal ini mengakibatkan biaya periode-periode berikutnya menjadi lebih kecil dan sebaliknya, laba periode-periode berikutnya akan menjadi lebih besar dibandingkan

pendapatan atau laba sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban pembayaran hutang.

2.1.5.5 Implikasi Manajemen Laba terhadap Analisis Laporan Keuangan

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2014:135) sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analis harus memeriksa hal berikut:

1. Insentif melakukan, manajemen laba. Manajemen laba tidak dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah dibahas sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkan insentif tersebut.
2. Reputasi dan masa lalu manajemen. Perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu, persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini.
3. Pola yang konsisten. Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti *debt to equity* atau *interest coverage*. Perlu diverifikasi apakah komponen laba (atau neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu.
4. Kesempatan melakukan manajemen laba. Sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat aktivitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup banyak untuk menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

2.1.5.6 Model Empiris Manajemen Laba

Secara umum ada 3 (tiga) kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model yang

berbasis akrual agregat (*aggregate accruals*), akrual khusus (*specific accruals*), dan distribusi laba (*distribution of earnings*) (Sulistyanto, 2008:7):

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proyeksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (18991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).
2. Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols. Sedangkan,
3. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Budgtahler dan Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

2.1.5.7 Indikator Manajemen Laba

Untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya digunakan rumus *total accruals*. Aharony (Scott, 1997) dalam Muid (2005) menerjemahkan ke dalam persamaan:

$$TAC_{it} = NOI_{it} - CFFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it}	= <i>Total Accruals</i> periode test
NOI_{it}	= <i>Net Operating Income</i> periode test
$CFFO_{it}$	= <i>Cash Flow From Operations</i> periode test

Menurut Healy dan De Angelo (Scott, 1997) dalam Muid (2005), *total accruals* terdiri dari *discretionary* dan *non-discretionary accruals*. *Total accruals* digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer.

Friedlan dalam Muid (2005) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$DAC_{it} = \left(\frac{TAC_{it}}{Sales_{it}} \right) - \left(\frac{TAC_{pd}}{Sales_{pd}} \right)$$

Keterangan:

DAC_{it}	= <i>Discretionary Accruals</i> periode test
TA_{it}	= <i>Total Accruals</i> periode test
$Sales_{it}$	= Penjualan periode test
TA_{t-1}	= <i>Total Accruals</i> periode dasar
$Sales_{t-1}$	= Penjualan periode dasar

2.1.5.8 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Perbedaan
1	Sumomba dan Hutomo	2012	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Perbedaannya pada jumlah populasi Sumomba meneliti selama 2 (dua) tahun dan penulis menggunakan populasi selama 5 (lima) tahun.
2	Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih	2014	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan NonManufaktur Yang Terdaftar di Bursa	Perbedaannya terdapat pada sektor perusahaan yang diteliti, Ferry Aditama menggunakan perusahaan nonmanufaktur sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor utama sub

			Efek Indonesia	sektor <i>food and beverage</i> .
3	Yana Ulfah	2014	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba	Perbedaan pada penelitian Yana Ulfah yaitu pada sasaran jenis perusahaan yang diteliti.
4	Ratna Eka Puji Astutik	2016	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Perbedaannya pada jumlah populasi Sumomba meneliti selama 3 (tiga) tahun dan penulis menggunakan populasi selama 5 (lima) tahun.
5	Chantika Meilany	2016	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Perbedaan pada penelitian Chantika Meilany yaitu pada sasaran jenis perusahaan yang diteliti.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Sulistiyato (2008:41) menyatakan “Dalam perpajakan upaya pemeranaan laba dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah pada periode berjalan.” Tujuannya, perusahaan

ingin penundaan pembayaran pajak sesungguhnya serta perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkan benar-benar lebih rendah dibandingkan kewajibannya.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin (Suandy, 2011:117).

Sulistyanto (2008:46) menyatakan besar kecilnya pajak yang ditarik oleh pemerintah sangat bergantung pada besar kecilnya pajak yang dicapai perusahaan.

“ ...jika perusahaan memperoleh laba lebih besar maka akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba kecil dan ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi atau disebut dengan perencanaan pajak.”

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2014) mengungkapkan, “...semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.”

Penelitian yang dilakukan Sumomba dan Hutomo (2012), Yana Ulfah (2014), dan Chantika Meilany (2016) membuktikan perencanaan pajak mempengaruhi praktik manajemen laba.


2.2.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Jay Choi Suk-Joong (2012:80) menyatakan “Beban pajak tangguhan memberikan informasi tentang pendapatan saat ini dan masa depan (misalnya, persistensi laba dan pertumbuhan masa depan) dan berpotensi mengindikasikan manajemen laba.”

Philips et al (2003) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) menyatakan tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. “...semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguha yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan.”

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Sumomba (2010) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Philips, Pincus dan Rego (2003) dalam Yulianti (2005) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi tujuan, yaitu (1) untuk menghindari penurunan laba dan (2) untuk menghindari kerugian

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba secara keseluruhan. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₂: Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.